



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PALAKKA**

**Nomor 32 Tahun 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA PALAKKA**

**KEPALA DESA PALAKKA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosa dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Palakka;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis;

6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Nama-nama Pengurus /Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Palakka.
- Kedua : Menunjuk Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.
- Ketiga : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi / promosi.
- Keempat : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- Kelima : Segala Biaya yang Timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Palakka dan Dana Lain yang tidak mengikat .

**LAMPIRAN** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PALAKKA**  
**NOMOR** : 32 Tahun 2026  
**TANGGAL** : 20 Februari 2026  
**TENTANG** : Pembentukan Pengurus / Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis

**Tim Pengarah** :

1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

**Tim Pengawas** :

1. Camat Kahu
2. Kaplosek Kahu
3. Danramil Kahu
4. Kepala UPT Puskesmas Palakka Kahu

**Ketua** : Muhtar, SP  
**Wakil Ketua** :

1. Andi Mappanyukki, S.Kep. Ns
2. Sutrisna, S.Kep., Ns
3. Sulpiana, Amd. Keb

**Anggota** :

1. Muhammad Ishak, S.EI
2. Suherman
3. Haddis
4. Amirullah
5. A. Safri
6. Hajeriani
7. Chyta Astari Aswar
8. Nursaena
9. Hasriani
10. Resmi
11. Almahida



Ditetapkan di : Palakka  
Pada Tanggal : 20 Februari 2026  
KEPALA DESA PALAKKA,

MUHTAR, SP

Keenam : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pastikan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palakka  
pada tanggal, 20 Februari 2026

KEPALA DESA PALAKKA,



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone;
2. Camat Kahu;
3. Kepala Upt Puskesmas Palakka Kahu
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya ;
5. Peninggal;